

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 411/PM.00.02/K.JI-28 /11/2024

22 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan
Surat Suara Rusak/Cacat**

Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 109 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya berdasarkan Perbawaslu 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pengadaan logistik pemilihan, distribusi, dan persipan pemungutan dan perhitungan suara, maka sebagai Upaya pencegahan pelanggaran dalam Tata Kelola Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada sub tahapan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Tuban wajib melakukan **Pemusnahan Kelebihan Surat Suara** yang melebihi jumlah Kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) Menghitung jumlah Kelebihan Surat Suara;
 - 2) Pemusnahan jumlah Kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 3) Pemusnahan Kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada;
2. Bahwa KPU Kabupaten Tuban wajib melakukan **Pemusnahan Surat Suara Rusak/Cacat** setelah Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara, dan/atau setelah Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah Surat Suara yang Rusak/Cacat;
 - 2) Pemusnahan Surat Suara yang Rusak/Cacat dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 3) Pemusnahan Surat Suara yang Rusak/Cacat disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Pemusnahan Surat Suara yang Rusak/Cacat dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.
3. KPU Kabupaten Tuban agar berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait rencana dan jadwal Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024.
4. Bahwa pada proses Pemusnahan:
- a) Bawaslu Kabupaten Tuban memperoleh informasi terkait dengan jadwal dan waktu Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat;
 - b) Bawaslu Kabupaten Tuban mendapatkan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat ;
 - c) Bawaslu Kabupaten Tuban diberikan akses penuh untuk melakukan pengawasan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat .

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

M. Arifin, M. Sos.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. *Arsip*.